

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dari dahulu hingga sekarang memasuki era modern yang dimulai semenjak revolusi Inggris yang menimbulkan banyak perubahan yang berlangsung sangat cepat yang terjadi terutama dalam hal teknologi, baik teknologi yang sederhana maupun teknologi canggih.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada ditemukan *gadget* atau gawai atau biasa dikenal sebagai *handphone* yang dirancang semakin canggih dengan perkembangan teknologi dan dapat kita gunakan untuk saling bertukar informasi dan melakukan komunikasi dengan setiap orang di seluruh dunia. Dengan *gadget* masyarakat juga bisa mengakses berbagai *platform* atau aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada publik di seluruh dunia.

Gadget atau *handphone* selain memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, *handphone* sering pula digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, termasuk di dalamnya menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*).

Melihat dari konteks terjadinya kejahatan akibat teknologi yang semakin berkembang atau juga karena kejahatan yang dilakukan secara konkret dapat diketahui bahwa kejahatan juga telah dikenal sejak lama dan terus berkembang seperti halnya teknologi juga maka dari itu kejahatan juga bukanlah sesuatu yang baru dikenal melainkan semakin berkembang dan dapat diibaratkan sebagai 2 sisi mata uang yang saling terkait yaitu antara kejahatan dan eksistensi masyarakat¹.

¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.43.

Perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat mengenal internet dimana masyarakat bisa menemukan semua hal apabila mencarinya di internet. Hal lain yang dapat ditemui adalah adanya *platform* media sosial yang dapat membuat penggunanya dapat berkenalan dengan orang lain dan mengutarakan opini mereka secara tidak langsung dalam jarak jauh karena tidak bertemu secara langsung dengan lawan komunikasinya. Komunikasi inilah yang kemudian rawan karena dapat digunakan dengan cara yang tidak bertanggungjawab seperti mengirim pesan dalam kalimat atau kata-kata yang mengandung sifat ‘ujaran kebencian’ yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) terhadap suatu golongan tertentu dalam masyarakat.

Kejahatan berupa kalimat atau kata-kata tersebut sering dikenal sebagai *hate speech* atau biasa kita kenal dengan ujaran atau ungkapan kebencian yang diucapkan seseorang dan ditujukan kepada orang lain dengan maksud tertentu yang hendak dicapai oleh pelaku yang mengutarakan *hate speech* tersebut. Topik bahasan mengenai *hate speech* saat ini marak dibicarakan, terutama jika menjelang Pemilu atau Pemilukada, namun tidak semua paham bahwa tindakan penyebaran kebencian (*hate speech*) melalui media *on-line* baik melalui internet maupun media sosial dapat digolongkan sebagai kejahatan.

Ujaran kebencian dapat digolongkan sebagai tindakan kriminalitas yaitu ke dalam kriminalitas kebencian, karena menghasut atau memperdaya orang atau kelompok lain untuk membenci pihak lain. Ujaran kebencian dapat membuat satu sasaran menjadi dibenci oleh banyak orang atau banyak kelompok dengan memprovokasi atau menghasut supaya mengikuti pendapat dari pelaku yang membuat ujaran kebencian tersebut pada awalnya. Sehingga dapat kita perkirakan bahwa apabila ada seorang yang membuat ujaran kebencian atau *hate speech* bukan

hanya bersifat kebetulan atau tidak ada unsur kesengajaan, maka dari itu dimungkinkan adanya prasangka buruk atau konflik yang mungkin pernah terjadi antara pelaku dan obyek yang disasarkan mendapat hate speech tersebut².

Penyebaran *hate speech* juga dapat di kategorikan sebagai tindakan kriminalias atau sebagai kejahatan *cyber*, apabila *hate speech* tersebut disebarakan melalui media sosial³. Permasalahan mengenai *hate speech* tersebut sangat menarik minat Peneliti untuk meneliti dan membandingkan lebih lanjut mengenai pengaturan ujaran kebencian yang ada di negara lain dalam prosesnya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian (*hate speech*) yang terjadi di negara tersebut. Pada umumnya pihak-pihak baik individu maupun kelompok yang mengutarakan gagasannya dengan mengandung ujaran kebencian didalamnya dapat di ibaratkan sebagai “*between the devil and the deep blue sea*” [Terjemahan bebas: antara iblis dan laut dalam]. Berdasarkan pada pengertian diatas dimana dapat diartikan berada pada posisi dilema, karena dihadapkan pada dua pilihan yang buruk dan dapat merugikan pelaku. Pilihan tersebut dapat berupa mereka akan diberi hukuman atas ujaran kebencian yang mereka buat. Hal ini dikarenakan

² Kirnandita, Patresia, 2017, Mengapa Orang Membuat Ujaran Kebencian? Diakses dari <https://tirto.id/mengapa-orang-membuat-ujaran-kebencian-cqJK>. tanggal 23 September 2020.

³ Kamalludin, Iqbal, 2019, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian(Hate Speech) didunia Maya, *Law Reform*, Vol.15, No.1, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/.../15140> tanggal 23 September 2020.

ujaran kebencian bertolak belakang dengan cara santun dalam berkomunikasi serta etikanya sebagai indikator kecerdasan Linguistik⁴.

Perkembangan dari teknologi yang semakin berkembang membuat perubahan sosial yang terjadi pada negara-negara dan juga dapat berdampak terhadap jalannya pemerintahan⁵. Untuk itu, negara berupaya untuk menanggulangi tindakan tersebut dengan membuat peraturan tentang kejahatan *hate speech* yang terjadi. Negara Jerman dan Indonesia telah memiliki ketentuan mengenai pengaturan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) yang diberlakukan untuk menekan bahkan menanggulangi kejahatan terhadap ujaran kebencian tersebut. Indonesia mengelompokkan ujaran kebencian kedalam ketentuan hukum pidana apabila bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat, untuk mengurangi dampak buruk dari kejahatan tersebut, termasuk untuk menghindari konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat⁶.

Namun dalam hal ini kebebasan yang diberikan oleh negara Indonesia terhadap warga negaranya untuk berpendapat dan menyampaikan gagasannya, kebebasan berpendapat tersebut tidak boleh disalahgunakan dengan ungkapan-ungkapan yang disampaikan yang di dalamnya mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena mengandung pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia). Di dalamnya juga terkandung provokasi atau stigma atau diskriminasi dan sebagainya yang dapat menyinggung atau merugikan pihak yang dituju⁷. Tidak hanya di negara Indonesia, negara Jerman

⁴ Junita, Dian Ningrum, Suryadi Suryadi, Dian Eka Chandra Wardahana, 2019, Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Ningrum*, Vol. 2, No. 3. Diakses dari <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/korpus/article/view/6779/0> tanggal 24 September 2020.

⁵ Kusma, Satria, Djuara P.Lubis, 2016, Media Sosial dan Kebijakan Polri Mengenai “*Hate Speech*”(Ujaran Kebencian), *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol.14, No.1, diakses dari <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/13556> tanggal 24 September 2020.

⁶ Christianto, Hwian, 2018, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian; Ragam dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.3.

⁷ Mauludi, Sahrul, 2019, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, hlm.238.

juga memerangi adanya hate speech di negaranya dengan memberi regulasi atau aturan pemberian denda bagi denda kepada perusahaan media sosial yang terbukti terdapat konten kebencian didalamnya dan tidak segera di tindak lanjuti oleh perusahaan media sosial tersebut⁸.

Negara Jerman merupakan negara yang berupaya memberikan perlindungan kepada warga negaranya dalam menangani isu-isu atau permasalahan tentang *hate speech* atau penyebaran konten ujaran kebencian tersebut.

Pengaturan hukum mengenai penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) yang berbeda di negara Jerman menarik minat Peneliti untuk membandingkan pengaturannya. Seperti halnya di Indonesia, Jerman juga menganut sistem hukum *Civil Law* atau juga dikenal sebagai sistem hukum Eropa kontinental seperti negara Jerman dan Indonesia, di mana prinsip yang diutamakan dalam sistem hukum *Civil Law* adalah menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya. Dalam hal ini setiap warga negara dari suatu negara yang telah memiliki pengaturan terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) dimungkinkan dapat melindungi para korban yang menjadi sasaran dari pihak yang mengutarakan ujaran kebencian (*hate speech*), untuk menghindari maksud dan tujuan buruk, baik yang terjadi diantara pelaku dan korban yang mendapat ujaran kebencian tersebut, maupun terhadap masyarakat, sehingga diperlukan adanya “pendidikan atau penyuluhan hukum

⁸ Muhammad, Alif Goenawan, Diakses dari <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3447048/begini-cara-jerman-perangi-hoax-dan-hate-speech> tanggal 23 September 2020.

guna menciptakan masyarakat yang taat dan sadar hukum, dimana dalam artian mengerti adanya hukum yang mengatur perilaku masyarakat”⁹.

Dalam dunia internasional, perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dan internet telah menjadi salah satu pembahasan penting di PBB. Tahun 2012, PBB mengeluarkan resolusi tentang pemajuan, perlindungan dan penikmatan HAM (Hak Asasi Manusia) atas internet, salah satunya mengakui bahwa ekspresi yang disampaikan secara ‘online’ mendapat perlindungan yang sama dengan yang dilakukan secara ‘offline’¹⁰.

Baik di negara yang maju dan negara yang berkembang pasti tidak akan terlepas dari kasus-kasus mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) karena saat ini masyarakat banyak yang menggunakan internet.

Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini yang terjadi di Indonesia adalah *hate speech* mantan vokalis band SID (Superman Is Dead) Jerinx atau pemilik nama asli I Gede Ari Astina yang terjerat kasus penghinaan dan ujaran kebencian, di mana melalui media sosialnya Jerinx menyinggung mengenai IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menjadi suruhan dari WHO (*World Health Organization*) atau organisasi kesehatan dunia, serta mengatakan bahwa rumah sakit juga harus melakukan tes *Covid-19* terhadap orang yang akan melahirkan¹¹.

Ujaran kebencian juga pernah muncul pada tahun 2015 yang menyangkut nama Florence Sihombing, dimana kasus tersebut terjadi di kota Yogyakarta dengan aduan bahwa telah menghina warga kota Yogyakarta

⁹ Ibrani, Julius, 2016, *Jalan Panjang Dan Berliku Menuju Akses Terhadap Keadilan Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum*, Jakarta: YLBHI, hlm.34. diakses <https://ylbhi.or.id/bibliografi/jalan-panjang-dan-berliku-menuju-akses-terhadap-keadilan/> tanggal 26 September 2020.

¹⁰Tim Elsam, 2013, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm.iv.

¹¹Listusista, Anggeng Rasmi, Diakses dari <https://newsmaker.trIbunnews.com/2020/08/13/ditetapkan-sebagai-tersangka-ini-perjalanan-kasus-jerinx-sid-awalnya-singgung-soal-kacung-who?page=2> tanggal 11 Oktober 2020.

dengan kata-kata yang tidak pantas yang menimbulkan rasa kebencian dan juga pertengkaran antara pelaku dan warga Yogyakarta, atau warga yang memiliki keturunan Yogyakarta, atau warga yang pada saat berlangsungnya tindak pidana memiliki tempat tinggal di Yogyakarta. Kasus ujaran kebencian yang terjadi terhadap Terpidana Florence Sihombing akan menjadi dasar pertimbangan yang akan digunakan dalam menjawab pertanyaan yang dimunculkan didalam rumusan masalah sekaligus melihat sejauh mana hukum di Indonesia dalam mengatasi permasalahan yang timbul karena ungkapan yang menimbulkan rasa benci, yang digunakan untuk menghasut dan menimbulkan rasa benci terhadap seseorang atau kelompok orang tertentu, dimana akan dilihat apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah cukup adil dan sesuai dengan harapan atau perlu adanya pembaharuan hukum apabila kasus tersebut dibandingkan dengan kasus yang terjadi di negara pembanding yaitu Jerman.

Berdasarkan berita dari CNN Indonesia, dikatakan bahwa di Jerman dan Indonesia kasus *hate speech* merupakan hal yang besar di negaranya. Adapun menurut pakar media sosial, *hate speech* masih berada dibatasan sulit sebab banyak netizen yang berpikiran bahwa sifatnya bebas untuk mengeluarkan opini, kritik, hingga nyinyir terhadap sesuatu¹².

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan sebagaimana tercantum dalam latar belakang mengenai ujaran kebencian di atas, maka pada kesempatan ini, Peneliti merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan

¹²Hani, Nur Fajrina, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151111092759-185-90881/bos-facebook-terseret-kasus-hate-speech-di-jerman> tanggal 10 Oktober 2020.

mengambil judul penelitian sebagai berikut: **“Perbandingan Pengaturan Delik Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Jerman dan Indonesia”**.

Dengan harapan agar dapat memberikan pengetahuan dan juga ide-ide atau sumbangan yang mungkin dapat berguna bagi bangsa dan negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum mengenai Delik Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Jerman dan Indonesia?
2. Apakah sumbangan pengaturan mengenai Delik Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Jerman yang dapat diterapkan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membandingkan pengaturan hukum mengenai Delik Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Jerman dan Indonesia.
2. Untuk mengetahui Apakah sumbangan pengaturan mengenai Delik Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Jerman yang dapat diterapkan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat/Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan manfaat teoretis yaitu untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan mengenai perbandingan hukum dari suatu negara dalam mengatur mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) di Jerman dan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan Peneliti mengenai pengaturan *hate speech* di Indonesia dan Jerman diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca agar memperoleh tambahan informasi dan pengetahuan yang lebih jauh dan dapat berguna bagi pemerintah untuk membuat perkembangan terhadap perumusan perubahan pengaturan hukum pidana yang berlaku supaya lebih baik sebagai hukum yang di cita-citakan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini akan digunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif. Pendekatan yuridis normatif sendiri merupakan teknik untuk menemukan bahan-bahan hukum yang berpegang pada indikator-indikator atau unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan variabel berupa peraturan perundang-undangan dimana yang dilakukan adalah pengaturan tentang ujaran

kebencian (*hate speech*) dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dari produk hukum di Jerman dan di Indonesia. Selain itu untuk yuridis komparatif berisi mengenai perbandingan pengaturan terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia dan di Jerman.

Metode komparatif dilakukan dengan membandingkan tata hukum yang berlaku disuatu negara tertentu dengan tata hukum yang berlaku dinegara lain baik pada masa lampau atau masa sekarang¹³.

Penelitian yuridis normatif sendiri lebih menitikberatkan kepada sistem penelitian yang bergantung lebih kepada studi kepustakaan, dimana akan dilakukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku, yaitu baik hukum sebagai peraturan perundang-undangan atau hukum yang dilihat dari putusan-putusan dari pengadilan yang ditetapkan oleh hakim dalam kasus yang disidangkan dan diputuskan di Pengadilan¹⁴.

Metode penelitian yang berdasarkan pada kajian normatif biasanya tidak mengenal penelitian lapangan, karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum¹⁵. Fokus perhatian dari ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konret maupun potensial¹⁶.

¹³Petrus, Soerjowinoto, 2017, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. hlm. 7.

¹⁴Ahmad, Fauzi, 2014, Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam sistem Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 3, No. 1, hlm 40. Diakses dari <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/100> tanggal 02 November 2021.

¹⁵Johnny, Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. hlm 46.

¹⁶*Ibid.* hlm. 345.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dimana dalam penelitian akan digambarkan/dilukiskan/dideskripsikan pengaturan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan konsep-konsep atau pendapat para ahli atau doktrin yang telah ada sebelumnya mengenai pengaturan ujaran kebencian tersebut. Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia (sebagai *ius constituendum*), sehingga dari dilaksanakannya penelitian dapat diperoleh masukan yang dapat digunakan untuk memberikan tambahan hal baru yang dapat dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam penelitian ini akan diberikan perbandingan pengaturan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia dan Jerman untuk memberikan tambahan pengaturan terhadap hukum yang dicita-citakan yang ada di Indonesia.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah semua informasi yang berhubungan dengan pengaturan hukum mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999; Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002; UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) UU RI No. 11 Tahun 2008 yang diperbaharui menjadi UU RI NO. 19 Tahun 2016; dan Peraturan lain yang

mengatur larangan terhadap ujaran kebencian seperti Surat Edaran Kepolisian SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih; Sehat; dan Produktif. Kemudian peraturan-peraturan yang berlaku di Jerman mengenai *hate speech* berupa *Grundgesetz (für die Bundesrepublik Deutschland)* diterbitkan pada 23 Mei 1949; *Germany Criminal Code* diterbitkan 19 Juni 2019; dan *NetzDG (Network Enforcement Act Regulatory Fining Guidelines)* diterbitkan pada 01 September 2017, dimana aturan tersebut masih berlaku di Jerman hingga saat ini.

Adapun elemen yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai *hate speech* di Indonesia dan Jerman dengan menitikberatkan pada 3 (tiga) masalah pokok dalam Hukum Pidana; yaitu tentang perbuatan pidana (tindak pidana) yang dilakukan, tentang pertanggungjawaban atau kesalahan pidana, dan juga permasalahan mengenai pemidanaan yang berlangsung dalam proses penegakan hukum pidana. Selain itu juga berfokus terhadap beberapa putusan pengadilan tentang *hate speech* dan pendapat dua ahli hukum pidana, yaitu pakar hukum pidana dan Jaksa yang paham tentang isu-isu yang diangkat atau yang pernah menangani kasus mengenai ujaran kebencian.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis-jenis data yang digunakan untuk penelitian adalah data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama atau diperoleh langsung dari Peneliti sebelumnya dan belum diolah oleh orang lain. Data primer akan dicari dengan melaksanakan wawancara yang mendalam (*indepth interview*) dengan pakar atau ahli hukum pidana dan Jaksa yang pernah menangani kasus ujaran kebencian (*hate speech*). Wawancara dilakukan dengan 2 (dua) orang narasumber yang memiliki keahlian dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana serta Jaksa yang pernah menangani permasalahan atau kasus mengenai ujaran kebencian (*hate speech*).

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari orang lain yang telah ada modifikasi dari Peneliti sebelumnya. Data utama yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari pelaksanaan studi pustaka. Data tersebut dapat diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yang biasanya berupa norma-norma dasar, seperti konstitusi atau bahan-bahan hukum yang belum dikodifikasikan. Dalam hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

- c) Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999;
- d) Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002;
- e) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) UU RI No. 11 Tahun 2008 yang diperbaharui menjadi UU RI NO. 19 Tahun 2016; dan

f) Peraturan lain yang mengatur larangan terhadap ujaran kebencian seperti Surat Edaran Kepolisian SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih; Sehat; dan Produktif.

Sedangkan untuk pengaturan peraturan mengenai kejahatan siber di Jerman, yaitu:

- a) *Grundgesetz (für die Bundesrepublik Deutschland)* diterbitkan pada 23 Mei 1949;
- b) *Germany Criminal Code*, merupakan amandemen Pasal 2 Undang-Undang 19 Juni 2019;
- c) *NetzDG (Network Enforcement Act Regulatory Fining Guidelines)* diterbitkan pada 01 September 2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Dapat

berupa karya ilmiah para sarjana maupun hasil penelitian. Seperti penelitian mengenai ujaran kebencian dan karya ilmiah sarjana mengenai ujaran kebencian (*cyber crime*). Selain itu juga berupa buku dan jurnal yang berhubungan dengan ujaran kebencian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang fungsinya adalah untuk memberi informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Glossary*, Bibliografi, dsb. Dalam karya ini Peneliti menggunakan bahan hukum tersier dari kamus hukum atau ensiklopedi yang ada di internet sebagai acuan mengenai pengertian ujaran kebencian (*hate speech*) di Jerman yang di terjemahkan kedalam bahasa Inggris atau Indonesia.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan data digunakan untuk menjawab perumusan masalah dari data yang didapatkan dan telah dipilih untuk diambil yang relevan untuk dapat menjawab rumusan masalah mengenai ujaran kebencian (*hate speech*). Penggunaan teknik pengolahan data berdasarkan metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan objek penelitian maka akan digunakan peraturan perundang-undangan, peraturan lain yang berkaitan dengan ujaran kebencian, serta buku referensi atau wawancara dengan ahli hukum pidana atau dengan hakim yang pernah menangani kasus ujaran kebencian (*hate speech*).

Pengolahan data juga berupa penyajian data dengan tujuan mengumpulkan seluruh data yang ada selama dilakukan penelitian yang kemudian dianalisis terhadap pengaturan hukum yang diterapkan negara Indonesia dan Jerman mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) apakah ada yang dapat digunakan atau diperbaiki untuk negara Indonesia sendiri dari hasil perbandingan data tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu, analisis yang tidak menggunakan bantuan hitungan statistik atau matematis.

Menurut Moleong

“Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dimana lebih pas dan cocok apabila digunakan untuk meneliti mengenai perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Dimana dengan kata lain jenis penelitian ini tidak dapat menggunakan metode kuantitatif”¹⁷.

Penelitian lebih menekankan terhadap isi (*content analysis*) peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dan memiliki keilmuan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*).

Dalam analisis data dilakukan penyusunan data-data yang telah diolah secara revelan kemudian dimasukkan kedalam susunan sub-bab secara sistematis supaya mudah dimengerti dan dipahami.

¹⁷Salmaa, Diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/> tanggal 02 November 2021.